

ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Suci Nurlaeli

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Jl. A.H. Nasution No.105, Cibiru, Bandung 40614

sucinurlaeli1201@gmail.com

Abstract

This research was conducted using normative juridical methods and comparative studies to make comparisons related to the regulation of corruption laws in force in Indonesia and Malaysia. This is because Malaysia's GPA is superior to Indonesia's GPA. The results and discussion obtained are that there are similarities between legal arrangements for corruption in Indonesia, including the implementation of a reverse proof system and the establishment of a special institution to eradicate corruption. Besides the similarities, there are also differences in the legal arrangements for corruption between the two countries. Indonesia has many legal arrangements, there are special courts for corruption, and the nature of reverse proof applies generally to every form of corruption. Meanwhile, Malaysia only has one legal arrangement, does not have a special court, and the reverse nature of evidence is limited to bribery. From these differences it can be seen that Indonesia is far superior to Malaysia in terms of legal substance and legal structure in efforts to enforce corruption laws. Therefore, it is hoped that this research can be used as a source for conducting further research on corruption issues between Indonesia and Malaysia which are studied in terms of legal culture.

Keywords: Corruption, Indonesia, Malaysia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi komparatif untuk melakukan perbandingan terkait dengan pengaturan hukum korupsi yang diberlakukan di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan IPK Malaysia lebih unggul daripada IPK Indonesia. Hasil dan pembahasan yang didapatkan yaitu terdapat persamaan antara pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya yaitu diberlakukannya sistem pembuktian terbalik dan dibentuknya lembaga khusus untuk memberantas korupsi. Disamping adanya persamaan, terdapat juga perbedaan pengaturan hukum tindak pidana korupsi antar kedua negara tersebut. Indonesia memiliki banyak pengaturan hukum, terdapat pengadilan khusus korupsi, dan sifat pembuktian terbaliknya itu berlaku umum untuk setiap bentuk korupsi. Sedangkan Malaysia ini hanya memiliki satu pengaturan hukum, tidak memiliki pengadilan khusus, dan sifat pembuktian terbaliknya itu terbatas hanya untuk bentuk suap-menyuap. Dari perbedaan tersebut terlihat bahwasanya justru Indonesia ini jauh lebih unggul daripada Malaysia dalam hal substansi hukum dan struktur hukumnya dalam upaya penegakan hukum korupsi. Oleh sebab itu, besar harapan agar penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk melakukan penelitian selanjutnya terhadap permasalahan korupsi antara Indonesia dan Malaysia yang dikaji pada aspek budaya hukumnya.

Kata kunci : Korupsi, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Korupsi merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang selalu menjadi sorotan masyarakat lokal dan juga internasional karena korupsi termasuk pada kejahatan transnasional. (Pratiwi, 1967) Bahkan selain daripada itu, korupsi pun telah

dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang posisinya sejajar dengan empat kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma. (Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantas Korupsi, n.d.) Hal ini dikarenakan, bahwasanya tindak pidana korupsi ini merupakan permasalahan

yang kompleks. Korupsi pada umumnya tidak dilakukan seorang diri, melainkan dilakukan lebih dari satu orang atau secara berkelompok oleh penyelenggara/pejabat pemerintah. Siapapun di bagian pemerintahan dapat berpotensi melakukan korupsi, baik itu pada tingkat rendah maupun tingkat pusat sekalipun.

Selain itu, korupsi juga dilakukan secara terencana dan sistematis yang tidak jarang bahkan berbagai aparat penegak hukum turut serta dalam melakukan korupsi. Dampak yang timbul akibat korupsi pun sangat merugikan masyarakat dan negara. Uang negara yang sepatutnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat khususnya rakyat kecil justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang tertentu yang melakukan korupsi. Bahkan, selain daripada masyarakat dan negara, korupsi pun merugikan kehidupan internasional oleh karena berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi negara dan mengancam keamanan internasional.

Di Indonesia sendiri, korupsi telah diatur secara khusus dalam berbagai perundang-undangan yang telah berlaku sejak tahun 1999. Terhitung hingga kini telah 20 tahun berlaku, korupsi masih sering terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan bahwasanya pada tahun 2022, terdapat 252 korupsi yang terjadi dan potensi kerugiannya mencapai Rp. 33,6 triliun rupiah. (Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantas Korupsi, n.d.) Selain itupun dibuktikan dengan tingkat indeks korupsi Indonesia yang berada pada skor 34 dari skala 100. (Firmansyah, n.d.)

Melihat pada tingkat indeks persepsi korupsi tersebut, Indonesia kalah dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Indeks persepsi korupsi Malaysia berada di atas indeks persepsi korupsi Indonesia, yakni pada skor 47 dari skala 100. Dengan mana Malaysia ini menjadi negara peringkat kedua anti korupsi di Asia Tenggara. Meski hanya berbeda 13 skor, hal tersebut mencirikan bahwasanya penanganan korupsi dan budaya antikorupsi di Malaysia nampak lebih baik daripada Indonesia. Hal ini disebabkan bahwasanya indeks persepsi korupsi merupakan suatu survey terhadap 180 negara yang dilakukan oleh *Transparency International*

untuk mengidentifikasi seberapa banyak korupsi yang terjadi di suatu negara. Semakin sedikitnya skor/skala yang didapat dari survey menunjukkan bahwa negara tersebut banyak terjadi korupsi. Begitupun apabila skor/skala yang didapatkan itu tinggi, maka korupsi yang terjadi di negara tersebut rendah. (Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022)

Indonesia dan Malaysia tentu memiliki pengaturan hukum untuk memberantas dan menangani korupsi yang berbeda sehingga mengakibatkan Malaysia lebih unggul daripada Indonesia dalam hal indeks persepsi korupsinya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masing-masing pengaturan hukum tindak pidana korupsi yang dimiliki dan diberlakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk kemudian dapat dilakukan perbandingan antara keduanya, baik itu persamaan dan perbedaan yang kemudian dapat menentukan negara mana yang lebih unggul dalam pemberlakuan pengaturan hukumnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode yuridis normatif (Benur & Azhar, 2020) dan studi komparatif, yakni melakukan perbandingan hukum terhadap pengaturan korupsi pada pengaturan hukum di Indonesia dan Malaysia. Pada penelitian ini digunakan data primernya berupa peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini di Indonesia dan Malaysia disertai dengan data sekundernya berupa studi kepustakaan dari buku atau *e-book*, artikel jurnal atau *e-journal*, website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berbagai sumber literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Tindak Pidana Korupsi Secara Umum

Korupsi berasal dari kata *corruptio* (bahasa latin), *corruption* (bahasa Perancis), dan *corruptie* (bahasa Belanda), (Setiadi, 2018) yang memiliki arti buruk, suatu penyuaipan atau memutarbalikan. Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata korupsi memiliki arti sebagai penyelewengan

atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Robert Klitgaard memberikan istilah korupsi sebagai suatu perbuatan yang menyimpang berbagai tugas resmi jabatannya dalam negara atau melanggar aturan pelaksanaan negara guna memperoleh keuntungan uang atau status bagi dirinya pribadi, kelompoknya, bahkan keluarga dekatnya. Selain itu, Haryatmokon memberikan definisi korupsi sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan keputusan, kekayaan, pengaruh, ataupun informasi dengan menggunakan kekuasaan atau kemampuan campur tangan oleh karena posisi jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan diri sendiri. (Putri, 2022)

Berikutnya, Baharuddin Lopa pun memberikan definisi korupsi yang berbeda, dengan mana definisi tersebut terbagi ke dalam tiga bidang kejahatan. Pertama, korupsi merupakan kejahatan melakukan penyusutan. Kedua, korupsi merupakan kejahatan memanipulasi bidang ekonomi. Ketiga, korupsi merupakan kejahatan dalam bidang kepentingan umum. (Yurizal, 2017) Selain itu, dikutip dari buku yang berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", bahwasanya secara istilah korupsi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak bermoral dan tidak pantas, yang mana dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. (Putra, 2021)

Dari berbagai definisi yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya korupsi secara umum terdiri dari beberapa unsur. Pertama, korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh atau melibatkan pejabat negara atau pemerintahan. Kedua, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan. Ketiga, korupsi dilakukan dengan menggunakan uang atau fasilitas milik negara sehingga merugikan keuangan/perekonomian negara. Keempat, korupsi merupakan kejahatan yang bertujuan untuk keuntungan atau kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan pada setiap negara. Dampak korupsi sangat merugikan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah/negara,

swasta, hingga dunia internasional, yang juga merugikan berbagai bidang kehidupan masyarakat. Seperti halnya bidang pendidikan, bidang perekonomian, bidang kesehatan, yang ketiganya amat sangat dibutuhkan guna kesejahteraan masyarakat. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung memiliki penduduk yang miskin dan kurang sejahtera, sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada sulitnya negara tersebut untuk menjadi negara maju.

Oleh sebab itu, pada akhirnya korupsi telah dikategorikan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) oleh berbagai negara. Pengkategorian ini dilakukan oleh karena korupsi ini berbeda dengan berbagai jenis kejahatan biasa pada umumnya seperti pencurian. Bahwasanya korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa karena korupsi dilakukan secara sistematis, bersifat endemik, serta berdampak secara luas dengan merugikan perekonomian negara serta melanggar hak masyarakat pada bidang ekonomi dan sosial. (Ifrani, 2017) Sehingga, korupsi patut ditangani dengan upaya luar biasa yang komprehensif dengan dibuat dan diberlakukannya pengaturan hukum secara khusus dan suatu lembaga yang dibentuk pemerintah secara khusus guna menangani tindak pidana korupsi yang terjadi.

Selain daripada korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, korupsi juga termasuk pada kejahatan transnasional. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) dan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir Tahun 2009 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2009). Pengkategorian korupsi sebagai kejahatan transnasional disinyalir karena banyaknya pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri dan membawa hasil korupsi tersebut ke luar negeri. (Wibiyono, 2017) Oleh karenanya, dibutuhkan perjanjian ekstradisi untuk menangani korupsi tersebut, khususnya dalam hal pengembalian aset negara yang berada di luar negeri yang telah dirampas oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan transnasional, tidaklah cukup apabila upaya penegakan hukumnya hanya

berdasarkan pada pengaturan hukum yang diatur pada skala internasional yang pada umumnya berasal dari berbagai konvensi PBB. Merupakan upaya penegakan hukum yang penting apabila setiap negara anggota dapat meratifikasi konvensi-konvensi PBB tersebut ke dalam pengaturan hukum nasional ataupun dapat membentuk dan memberlakukan pengaturan hukum serupa yang mendukung upaya masyarakat internasional untuk menindak tegas pelaku kejahatan korupsi.

Meski begitu, pemberlakuan pengaturan hukum saja tidak cukup dalam berupaya menegakan hukum secara efektif terhadap korupsi yang terjadi. Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwasanya terdapat tiga komponen dalam sistem hukum yang dapat menentukan upaya penegakan hukum suatu negara itu efektif atau tidak. Diantaranya yaitu *legal substancy* (berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku), *legal structur* (berupa aparat penegak hukum), serta *legal culture* atau budaya hukum yang terbentuk pada lingkungan masyarakat. upaya penegakan hukum. Sehingga, suatu negara apabila hendak mengoptimalkan upaya penegakan hukum terhadap korupsi yang terjadi, maka perlu penguatan pada aparat penegak hukum dan juga budaya hukumnya, selain daripada pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengkategorikan korupsi sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa dan transnasional. Hal ini dibuktikan dengan dibuat dan diberlakukannya berbagai pengaturan hukum secara khusus tentang korupsi disamping dari pengaturan hukum yang diatur secara umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun berbagai pengaturan hukum secara khususnya diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003 (UNCAC); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak

Pidana Transnasional yang Terorganisasi (UNCATO); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Meski begitu, pada 3 tahun ke depan yakni pada tahun 2026 akan diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru tersebut, terdapat perubahan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus terkait dengan korupsi sebelumnya.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar pengaturan hukum secara khusus terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut secara khusus dalam Bab II terkait dengan tindak pidana korupsi, diatur puluhan macam bentuk tindak pidana korupsi yang kemudian diklasifikasikan menjadi 7 kelompok bentuk korupsi. Tujuh diantaranya yaitu: merugikan keuangan negara (diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3); suap-menyuap (diatur pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13); penggelapan dalam jabatan (diatur pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10), pemerasan (diatur pada Pasal 12 huruf e, huruf g, dan huruf h); perbuatan curang (diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 12 huruf h); benturan kepentingan dalam pengadaan (diatur pada Pasal 12 huruf i); serta gratifikasi (diatur pada Pasal 12B dan Pasal 12C). (Setiadi, 2018)

Dari ketujuh macam bentuk korupsi diatas, bentuk korupsi yang ancaman pidananya paling rendah yaitu suap-menyuap dengan minimal pidana penjara yaitu 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp. 50 juta dan maksimal Rp. 250 juta. Adapun bentuk korupsi yang ancaman pidananya paling tinggi yaitu merugikan keuangan negara, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi dengan minimal pidana penjara yaitu 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan/atau denda minimal yaitu Rp. 200 juta dan maksimal Rp. 1 miliar.

Selain daripada tujuh kelompok korupsi tersebut, terdapat bentuk tindak pidana yang termasuk pada tindak pidana korupsi sebagaimana hal tersebut diatur secara khusus pada Bab III Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya yaitu merintang proses penegakan hukum korupsi dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 600 juta, memberikan keterangan palsu dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 600 juta, saksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 150 juta, serta melakukan pelanggaran terhadap Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, serta Pasal 430 KUHP dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 300 juta. Meski begitu, pelaku korupsi pun dapat diancam pidana mati apabila korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Adapun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur berbagai macam subjek hukumnya, diantaranya yaitu individu atau perorangan, korporasi (sekelompok orang terorganisir pada badan hukum ataupun bukan berbadan hukum), pemberi dan yang menjanjikan, pegawai negeri sipil, hakim, advokat, pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan, mandor/pengawas bangunan, pengawas penyerahan barang, penerima penyerahan barang, dan lain-lain sebaagainya.

Hukum acara untuk menangani tindak pidana korupsi ini sedikit berbeda dengan hukum acara tindak pidana konvensional ataupun hukum acara tindak pidana khusus lainnya, meskipun dalam Pasal 26 telah menyatakan bahwa proses penegakan hukum tetap dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Adanya pengaturan hukum terkait dengan hukum acara korupsi secara khusus dan berbeda ini bertujuan agar penanganan korupsi ini dapat berjalan cepat dan tepat, mengingat bahwa korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa.

Pada proses hukum acara korupsi, terdapat sistem pembuktian terbalik (*ombering van het bewisjlast*) sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 37, yakni merupakan hak terdakwa untuk memberikan pembuktian

ataupun keterangan di hadapan majelis hakim persidangan bahwasanya ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut berisikan informasi terkait dengan seluruh harta bendanya, keluarganya, ataupun subjek hukum lainnya yang berkaitan dengan kasus korupsinya, serta keterangan tersebut menjadi suatu hal yang menguntungkannya. Hal tersebut sebagaimana bahwasanya dapat dilakukan khususnya terhadap gratifikasi yang dilakukan dengan nilainya sebesar Rp 10 juta atau lebih, maka beban pembuktian ada pada terdakwa. Adapun sebaliknya, apabila gratifikasi yang nilainya sebesar kurang dari Rp 10 juta, maka pembuktian dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Meski adanya sistem pembuktian terbalik, pada prinsipnya bahwa beban pembuktian itu merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Karena bagaimanapun, dalam hukum acara pidana berlaku "*actori incumbit probatio, actori onus proband*", yakni siapa yang mendalilkan dia lah yang membuktikan.

Selain adanya beban pembuktian terbalik, dalam hukum acara korupsi bahwa apabila terdakwa telah meninggal, ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya namun diwakili oleh ahli warisnya dan berganti penyelesaiannya secara perdata sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, dalam hukum acara korupsi pun diatur pula bahwasanya pemeriksaan dan putusan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan (*in absentia*) yang telah dipanggil secara patut sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 38.

Bahwasanya pada hukum acara tindak pidana korupsi khususnya pada proses penyidikan itu dapat dilakukan oleh berbagai instansi penegakan hukum. Pada dasarnya penyidikan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP itu merupakan wewenang dari Kepolisian RI, namun pada tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung apabila sulit untuk melakukan pembuktian, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) apabila memenuhi ketentuan Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang

dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, oleh karenanya ia memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan dengan ketentuan khusus bahwa korupsi yang terjadi menimbulkan kerugian negara minimal sebesar Rp 1 miliar rupiah. Adapun selain melakukan pemberantasan korupsi, KPK juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara), menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, melakukan kampanye dan edukasi anti-korupsi kepada masyarakat luas, dan lain-lain sebagainya. (Einstein & Ramzy, 2020)

Kemudian, dalam hukum acara korupsi di Indonesia juga terdapat pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi yang disebut dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang berada pada lingkungan Peradilan Umum. Penyelesaian perkara korupsi pada pengadilan ini dilakukan dalam jangka waktu 90 hari dan upaya banding terhadapnya dapat dilakukan ke Pengadilan Tinggi yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 60 hari. Penyelesaian perkara korupsi pada pengadilan ini pun dilakukan hakim yang berjumlah ganjil, minimal tiga orang hakim yang terdiri dari 2 hakim ad-hoc dan 1 hakim karir, serta maksimal dilakukan oleh lima orang hakim yang terdiri dari 3 hakim ad-hoc dan 2 hakim karir. (Afif, 2018) Adanya hakim ad-hoc dan hakim karir ini merupakan hal yang penting guna mengefektivaskan penyelesaian perkara korupsi dengan baik dan benar.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Malaysia

Pada dasarnya Malaysia dan Indonesia ini menganut sistem hukum yang berbeda, dengan mana Indonesia menganut sistem *civil law*, sedangkan Malaysia menganut sistem *common law*. Meski begitu, Malaysia dan Indonesia ini sama-sama menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana. Malaysia sendiri menyebut korupsi sebagai rasuah yang berasal dari bahasa Arab yakni riswah. Bahkan anti-korupsi di Malaysia pun disebut dengan antikerakusan.

Malaysia mengatur secara khusus tindak pidana korupsi yang acuan dasarnya yakni diatur pada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Adapun sebelum diberlakukannya Akta tersebut, Malaysia membentuk dan memberlakukan tiga macam undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pertama, yaitu *Prevention of Corruption Act 1961 (Act 57)* yang berisi rumusan delik-delik korupsi. Kedua, yaitu *Emergency (Essential Powers Ordinance No:22, 1970)* yang mana undang-undang ini bentuknya serupa dengan Undang-Undang Darurat. Ketiga, yaitu *Anti-Corruption Agency Act 1983 (Act 271)* yang berisi terkait dengan pengaturan lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi. (Widyastuty, 2018)

Korupsi atau rasuah di Malaysia didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang meminta, menerima ataupun menyetujui untuk melakukan segala bentuk korupsi yang dilakukan oleh sendiri ataupun berkelompok untuk kepentingan pribadi atau kelompok tersebut, yang mana perbuatannya itu tidak dibenarkan, termasuk memberikan janji ataupun imbalan. Pada dasarnya konsep korupsi di Malaysia ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yang mana dilakukan oleh atau melibatkan seorang penyelenggara negara baik itu anggota administrasi, pejabat publik, atau anggota parlemen dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya. Selain itu, subjek hukumnya pun menyasar pada perorangan biasa yang terlibat dan terkait dengan perkara korupsi, baik itu dia menerima, memberi ataupun membantu tindak pidana korupsi.

Terdapat beberapa kelompok tindak pidana korupsi di Malaysia yang diatur pada Akta 694, diantaranya yaitu kelompok korupsi suap-menyuap (diatur pada sekyen 16), kelompok korupsi oleh perniagaan atau ejen bisnis yang memberi ataupun menerima suap (diatur pada sekyen 17), kelompok korupsi oleh ejen sendiri dengan memberikan suap (diatur pada sekyen 18), kelompok korupsi dengan melakukan penarikan balik tender (diatur pada sekyen 20), serta kelompok korupsi yang dilakukan oleh pegawai badan asing dengan memberikan suap kepada pegawai badan awam (diatur pada sekyen 21 sampai sekyen 23). (Ami Nur Hasanah, 2020)

Dari berbagai macam kelompok tindak pidana korupsi, sanksi pidana terhadapnya itu dapat berupa pidana penjara maksimal 20 tahun dan/atau pidana denda minimal 5 kali lipat jumlah dari nilai uang yang dikorupsi (apabila korupsi dilakukan dengan menggunakan uang), atau minimal sepuluh ringgit, tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi.

Adapun hukum acara tindak pidana korupsi di Malaysia ini juga terdapat sistem pembuktian terbalik, namun sifatnya terbatas. Bahwasanya tidak semua jenis korupsi dapat dilakukan sistem pembuktian terbalik. Hanya terhadap bentuk suap-menyuap saja yang dapat dilakukan sistem pembuktian terbalik, oleh karenanya sifatnya ini terbatas. Terdakwa haruslah melaporkan terlebih dahulu bahwa ia telah menerima suap. Apabila terdakwa tidak melaporkannya, maka ia dapat dikenakan delik ganda. Dengan mana pertama yaitu delik gratifikasi dan kedua yaitu delik tidak melaporkan pemberian yang telah diterima atau diperjanjikan. (Widyastuty, 2018)

Selain itu, dalam hukum acara tindak pidana korupsi di Malaysia terdapat suatu badan atau lembaga seperti halnya KPK yang dibentuk secara khusus dan independen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga ini disebut dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Pada tahun 1967 SPRM ini semula disebut dengan BPR (Badan Pencegah Rasuah) yang tugasnya terbatas hanya pada upaya pencegahan korupsi melalui program penyuluhan antikorupsi, (Habibi, 2018) kemudian pada tahun 2009 diubah dengan SPRM yang tugasnya menjadi luas karena dapat melakukan investigasi perkara korupsi, berupa penyelidikan dan penyidikan. Selain itu dalam melakukan investigasi korupsi SPRM pun memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan, penangkapan, dan penyadapan. (Kusuma, 2022) Meski begitu, SPRM ini berbeda dengan KPK, yang mana SPRM tidak dapat melakukan penuntutan. Penuntutan di Malaysia itu tetap dilakukan oleh kejaksaan Malaysia.

Pada pengaturan hukum acara tindak pidana korupsi di Malaysia juga diatur bahwasanya penyidik memiliki kewajiban untuk mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak wajib untuk menyampaikan sesuatu, termasuk menjawab pertanyaan di

persidangan. Namun, apapun yang ia sampaikan itu akan menjadi suatu bukti, sebagaimana hal tersebut diatur dalam sekyen 15 ayat (1) b.

Di Malaysia, penyelesaian tindak pidana korupsi tidak dilakukan di pengadilan khusus, hal ini dikarenakan Malaysia belum memiliki pengadilan khususnya. Terdapat dua macam pengadilan tinggi, yakni pengadilan yang melakukan penyelesaian pidana pada tingkat pertama di Malaysia. Pertama, yaitu *Session Court*, yakni pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana yang tidak diancam pidana mati. Kedua, yaitu *Magistrates Courts*, yakni pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ancaman pidananya terbatas pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. (Hidayah, 2016)

Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Dari pembahasan di atas, maka dapat dilihat bahwasanya Malaysia dan Indonesia memiliki pengaturan hukum yang sama terkait dengan tindak pidana korupsi. Adapun diantaranya yaitu: (1) Kedua negara tersebut sama-sama menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana; (2) Kedua negara tersebut mengatur secara khusus pada undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi; (3) Kedua negara tersebut memiliki lembaga khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang sama-sama dapat berwenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; (4) Kedua negara tersebut sama-sama mengatur sistem pembuktian terbalik; (5) Kedua negara tersebut sama-sama memberikan sanksi pidana pokok pelaku korupsi yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda; (6) Kedua negara tersebut sama-sama mengatur subjek hukumnya itu perorangan, pegawai negeri sipil dan berbagai pihak yang terlibat dalam segala bentuk korupsi.

Selain adanya beberapa persamaan, Malaysia dan Indonesia tentu memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan-perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Perbedaan Pengaturan Hukum Korupsi Antara Indonesia dan Malaysia

Bentuk Perbedaan	Indonesia	Malaysia
Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Berlaku	Terdiri dari 8 pengaturan hukum, yang pada pokoknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Terdiri dari 1 pengaturan hukum yakni pada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).
Bentuk Korupsi	Terdapat 7 kelompok bentuk korupsi.	Terdapat 5 kelompok bentuk korupsi.
Maksimal dan Minimal Sanksi Pidana	Pidana Penjara : minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Pidana Denda : minimal Rp. 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.	Pidana Penjara : maksimal 20 tahun Pidana Denda : minimal 5 kali lipat jumlah uang yang dikorupsi atau sepuluh ringgit malaysia.
Beban Pembuktian Terbalik	Dapat dilakukan terhadap semua macam bentuk korupsi.	Terbatas hanya dapat dilakukan terhadap suap-menyuap.
Lembaga Khusus Pemberantasan Korupsi	Dinamai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan dan upaya pencegahan	Dinamai dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan upaya pencegahan.
Pengadilan Khusus	Memiliki pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan berada pada lingkungan peradilan umum.	Tidak memiliki pengadilan khusus. Penyelesaian tetap dilakukan pada pengadilan umum pidana, yakni pada Pengadilan Tinggi Malaysia.

Sumber: data olahan

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif di atas terkait dengan perbandingan pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal mengatur tindak pidana korupsi, Indonesia dan Malaysia ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya diantaranya sama-sama menganut sistem pembuktian terbalik dan memiliki lembaga khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Adapun perbedaannya yaitu Indonesia memiliki

banyak pengaturan hukum, terdapat pengadilan khusus korupsi, dan sifat pembuktian terbaliknya itu general untuk setiap bentuk korupsi. Sedangkan Malaysia ini hanya memiliki satu pengaturan hukum, tidak memiliki pengadilan khusus, dan sifat pembuktian terbaliknya itu terbatas hanya untuk bentuk suap-menyuap.

Dilihat dari perbedaan di atas bahwasanya justru Indonesia ini jauh lebih unggul daripada Malaysia dalam hal legal substancy dan legal structur nya. Bahkan, KPK di Indonesia itu dapat berwenang dalam

proses penuntutan, sedangkan SPRM di Malaysia itu hanya sampai pada proses penyidikan. Selain itu, di Indonesia terdapat kombinasi majelis hakim yang terdiri dari hakim ad-hoc dan hakim karir. Sepatutnya dengan adanya keunggulan tersebut, indeks persepsi korupsi Indonesia dapat lebih unggul daripada di Malaysia. Tentu saja, permasalahan tersebut dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena bagaimanapun, untuk menentukan efektivitas upaya penegakan hukum haruslah disertai dengan budaya hukum yang baik pula. Oleh sebab itu, besar harapan agar penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan korupsi antara Indonesia dan Malaysia yang dikaji pada aspek budaya hukumnya.

Daftar Pustaka

- Afif, M. (2018). Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 1(1), 1-5.
- Ami Nur Hasanah. (2020). Analisis masalah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. In *Uin Sby* (Issue 31). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *NJL : National Law Journal*, 3(30), 303-321.
- Firmansyah, T. (n.d.). *Indeks Persepsi Korupsi Merosot, Indonesia Kalah dari Malaysia*. News.Republika.Co.Id. Retrieved July 2, 2023, from <https://news.republika.co.id/berita/rpcp>
- 0s377/indeks-persepsi-korupsi-merosot-indonesia-kalah-dari-malaysia
- Habibi. (2018). *Perspektif Siyashah Syar'iyah Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hidayah, S. N. (2016). *Perbandingan Sistem Hukum dalam Struktur Peradilan di Indonesia dan Malaysia*. Alsalcunhas.Org. <https://www.alsalcunhas.org/post/perbandingan-sistem-hukum-dalam-struktur-peradilan-di-indonesia-dan-malaysia>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, Volume IX(3), 319-336.
- Korupsi, Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantas. (n.d.). *Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*. Aclc.Kpk.Go.Id. Retrieved July 2, 2023, from <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>
- Korupsi, Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi*. Aclc.Kpk.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 71-83. <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/12554%0Ahttps://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/download/12554/11370>
- Pratiwi, R. (1967). Perjanjian Eksistensi Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 13(April), 15-38.

- Putra, R. P. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
- Putri, D. (2022). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains*, V, 49-50.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15(3), 249-262.
- Wibiyono, A. F. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Pbb Anti-Korupsi, 2003. *Lex Privatum*, V(10), 67-74.
- Widyastuty, R. (2018). Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Lex Crimen*, VIII(1), 179-189.
- Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Nusa Creative.